

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA HANDPHONE
DI DESA LUMBAN PASIR
KECAMATAN PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh :

MHD YAKUB YAMIN NASUTION

NIM. 19020052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
STAIN MANDAILING NATAL
TAHUN 2025/2026**

**ANALISIS HUKUM ISLAM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA HANDPHONE DI DESA LUMBAN PASIR
KECAMATAN PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



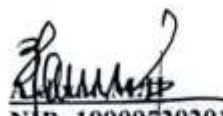
MHD YAKUB YAMIN NASUTION

NIM: 19020052

PEMBIMBING I


Dr. Titi Martini Harahap, M. H. I
NIP: 198603192019082001

PEMBIMBING II


NIP: 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone Di Desa Lumban Pasir”, a.n Mhd Yakub Yamin Nasution, Nim: 19020052, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

Sekretaris


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

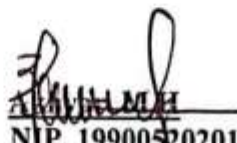

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 197001032023211003


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 199005202019031012

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mhd Yakub Yamin Nasution

NIM : 19020052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi

Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Handphone Di Desa Lumban Pasir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh pihak kampus batal saya terima.

bungan, Juni 2026

METERAI
TEMPEL
10000
CSFB8EAOX140101769
Mhd Yakub Yamin Nasution
NIM: 19020052

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, 14 Juni 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp

Kepada Yth

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

A.n. Mhd Yakub Yamin Nasution

di-

Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Mhd Yakub Yamin Nasution, NIM 19020052 yang berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone Di Desa Lumban Pasir"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

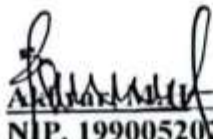
Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

PEMBIMBING II


NIP. 199005202019031012

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Mhd yakub yamin Nasution, NIM: 19020052 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone Di Desa Lumban Pasir”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk melaksanakan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 10 Juni 2026

PEMBIMBING I



Dr. Titi Martini Harahap, M. H. I
NIP: 198603192019082001

PEMBIMBING II



Akhmad M. H.
NIP: 199005202019031012

ABSTRAK

Nama : Mhd Yakub Yamin Nasution
NIM : 19020052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Desa Lumban Pasir*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir yang dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai bentuk wanprestasi serta belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai tanggung jawab para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa handphone dan menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain keterlambatan pembayaran, keterlambatan atau tidak mengembalikan handphone sesuai waktu yang disepakati, kerusakan barang, dan pelanggaran terhadap kesepakatan penggunaan. Terjadinya wanprestasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajibannya, tidak adanya perjanjian tertulis, serta tingginya hubungan kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik sewa-menyewa tersebut pada dasarnya termasuk akad *ijarah* yang diperbolehkan karena adanya kesepakatan mengenai pemanfaatan barang dengan imbalan tertentu. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai tanggung jawab, kondisi barang, dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran akad. Wanprestasi dalam praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*taqshir*), pelanggaran atau tindakan melampaui batas (*ta'addi*), dan pelanggaran terhadap syarat akad (*mukhalafah al-syarth*).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Wanprestasi, Ijarah, Sewa-Menyewa Handphone.

ABSTRACT

Name : Mhd Yakub Yamin Nasution
NIM : 19020052
Study Program : Sharia Economic Law
Thesis Title : *An Analysis of Sharia Economic Law on Breach of Contract in Mobile Phone Rental Agreements in Lumban Pasir Village*

This study was motivated by the practice of mobile phone rental in Lumban Pasir Village, in which various forms of breach of contract still occur, along with the absence of clear agreements regarding the responsibilities of the parties involved. This study aims to identify the forms of breach of contract occurring in mobile phone rental agreements and to analyze them from the perspective of Sharia Economic Law. This study employed field research with a descriptive design and a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation and were subsequently analyzed using descriptive qualitative analysis.

The results of the study indicate that breaches of contract in mobile phone rental agreements in Lumban Pasir Village occur in several forms, including late payment, late return or failure to return mobile phones within the agreed period, damage to the rented property, and violations of agreed terms of use. These breaches are influenced by economic factors, the parties' limited understanding of their rights and obligations, the absence of written agreements, and the high level of trust underlying the transactions. From the perspective of Sharia Economic Law, the mobile phone rental practice basically constitutes an *ijarah* contract, which is permissible because it involves an agreement concerning the utilization of property in exchange for a specified consideration. However, its implementation has not fully complied with the principles of Sharia Economic Law due to the lack of clarity regarding the parties' responsibilities, the condition of the rented property, and the legal consequences arising from breaches of the contract. The breaches identified in this practice may be categorized as negligence (*taqshir*), transgression or conduct exceeding the agreed limits (*ta'addi*), and violations of contractual terms (*mukhalafah al-syarth*).

Keywords: Sharia Economic Law, Breach of Contract, Ijarah, Mobile Phone Rental.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena dengan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Handphone di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kota”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teruntuk orangtuaku tercinta, ayahku Zainal Arifin dan Ibuku Helmi Suaidah yang telah membesarkan diriku dengan kasih sayang, cinta, nasehat, perhatian yang begitu tulus walaupun dalam keadaan lelah. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan terimakasih penulis untuk semua yang telah kalian berikan. Maaf atas tingkah laku penulis yang selalu membuat kalian marah dan sedih. Kalian adalah inspirasi bagi penulis untuk dapat menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Semuanya menjadi lebih indah saat bersama ayah dan ibu. Semoga Allah memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan serta menjadikan penulis anak sholeh, berguna, berbakti dan dapat membahagiakan kalian dunia dan akhirat, Aamiin.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

4. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I. dan Bapak Akhyar, M.A., selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi secara intensif dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen STAIN Mandailing Natal khususnya dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh responden dan informan di Desa Lumban Pasir yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga kepada penulis.
7. Saudara dan Saudariku tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan bagi saya yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2019, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis hingga hari ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di tengah dinamika muamalah kontemporer masyarakat.

Panyabungan, 17 Juli 2026

Penulis,



MHD Yakub Yamin Nasution

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR NOTA DINAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	12
KAJIAN TEORI	12
A. Hukum Ekonomi Syariah	12
B. Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>) dalam Fikih Muamalah	19
C. <i>Wanprestasi</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	25
D. Handphone	33
1. Fungsi Multifungsi dan Urgensi Digital (<i>Ma'lum al-Manfa'ah</i>)	34

2.	Dimensi Sensitif dan Implikasi Hukum (<i>Dhaman</i> dan <i>Gharar</i>).....	35
BAB III		39
METODE PENELITIAN		39
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Sifat Penelitian.....	39
C.	Pendekatan Penelitian.....	40
D.	Sumber Data.....	40
1.	Data Primer	40
2.	Data sekunder	41
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
1.	Observasi.....	41
2.	Wawancara	42
3.	Dokumentasi	43
F.	Analisis Data.....	43
BAB IV.....		44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1.	Sejarah Desa Lumban Pasir	44
2.	Struktur Pemerintahan Desa Lumban Pasir.....	48
3.	Kondisi Demografi Desa	49
4.	Keadaan Sosial Desa	51
5.	Sarana dan Prasarana Desa	53
6.	Sumber Daya Alam	54
7.	Sumber Daya Manusia.....	54
8.	Sumber Daya Pembangunan	55
9.	Sumber Daya Sosial	55
10.	Kondisi Ekonomi.....	56
11.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	56

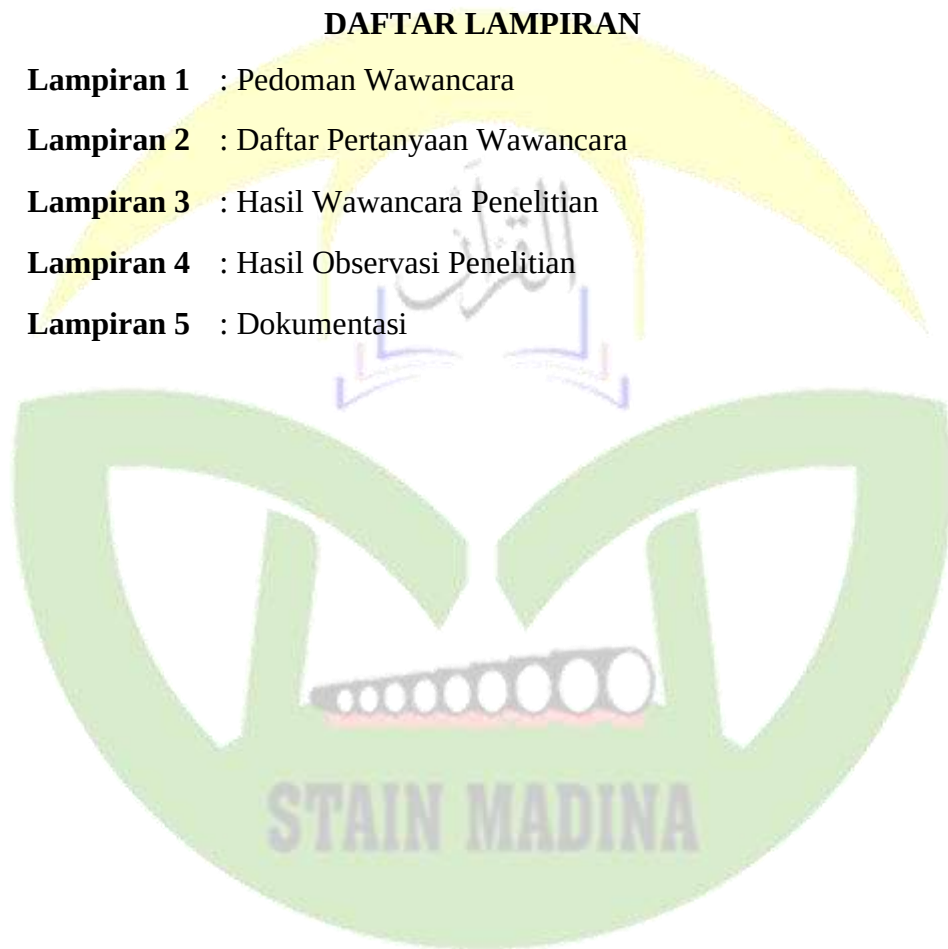
B. Praktik Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone di Desa Lumban Pasir	57
1. Mekanisme Akad Sewa-Menyewa.....	59
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang Terjadi	61
3. Pelanggaran Kesepakatan Penggunaan	64
4. Mekanisme Penyelesaian <i>Wanprestasi</i>	68
5. Tingkat Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	69
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Handphone di Desa Lumban Pasir	70
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-nama Raja/Kepala Kampung/Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Lumban Pasir	48
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk berdasarkan Agama.....	50
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk berdasarkan Suku	51
Tabel 4.5 Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 4.6 Komposisi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.....	52
Tabel 4.7 Daftar Sarana dan Prasana.....	53
Tabel 4.8 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2** : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3** : Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 4** : Hasil Observasi Penelitian
- Lampiran 5** : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi.¹ Handphone tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi sarana utama untuk mengakses layanan pendidikan, transaksi keuangan digital, layanan pemerintahan, perdagangan elektronik, hingga berbagai aktivitas sosial masyarakat.² Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap handphone terus meningkat seiring dengan semakin pesatnya transformasi digital yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kepemilikan maupun akses terhadap handphone telah menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat modern.³

Data Statistik Telekomunikasi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik mengkonfirmasi adanya disparitas digital yang nyata, di mana tingkat kepemilikan *handphone* di wilayah perkotaan telah mencapai 93,7%, sementara di wilayah pedesaan angkanya masih tertinggal di 72,4%. Angka ini

1 Ahmad Zain Sarnoto, "Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Pasca Pandemi Covid-19," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2023): 319–28, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i3>.

2 Husna Redha, "Dampak Penggunaan Handphone terhadap Perubahan Perilaku Remaja: Studi Kasus di Desa Paya Dapur, Aceh Selatan" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34989/>.

3 Ivana Angela Lamantu et al., "Penggunaan Smartphone pada Masyarakat di Desa Rumengkor," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 4 (2025): 720–39.

merefleksikan adanya ketimpangan akses terhadap peluang, informasi, dan partisipasi dalam ekonomi digital baru.⁴

Praktik sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Handphone yang disewa umumnya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti komunikasi, pembelajaran, dan aktivitas pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa handphone menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli handphone sendiri, namun tetap membutuhkan perangkat tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, praktik sewa-menyewa handphone tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat.

Kondisi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun kebutuhan terhadap handphone semakin meningkat, tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli perangkat tersebut. Sebagian masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang tidak tetap. Kondisi ekonomi tersebut mendorong munculnya praktik sewa-menyewa handphone sebagai salah satu alternatif untuk

⁴ Randi Anto and Irene Rini Demi Pangestuti, "Transmission of Information of the Indonesian Dual Listed Shares," *International Journal of Financial Research* 11, no. 2 (2020): 255, <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n2p255>.

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan perangkat digital tanpa harus membeli handphone baru.⁵

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Lumban Pasir, praktik sewa-menyewa handphone umumnya dilakukan secara sederhana melalui kesepakatan lisan antara pemilik dan penyewa tanpa adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan tersebut biasanya hanya memuat besarnya biaya sewa dan jangka waktu penggunaan, sedangkan hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa belum diatur secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati.⁶

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan pemilik dan penyewa handphone di Desa Lumban Pasir, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan sewa-menyewa handphone, khususnya mengenai keterlambatan pengembalian handphone dan kerusakan handphone selama masa sewa. Keterlambatan pengembalian terjadi ketika penyewa menggunakan handphone melebihi waktu yang telah disepakati, sedangkan kerusakan terjadi ketika handphone mengalami kerusakan selama berada dalam penguasaan penyewa. Kedua permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dalam akad yang dilakukan secara lisan belum terdapat ketentuan yang jelas

5 Wawancara Yakub, di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 15 Maret 2026, pukul 20.00 WIB.

6 Observasi Yakub, di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, 10 Maret 2026, pukul 19.30 WIB.

mengenai sanksi keterlambatan maupun tanggung jawab atas kerusakan handphone.⁷

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa handphone tidak hanya berkaitan dengan hubungan perdata antar pihak, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.⁸ Akad yang tidak disusun secara jelas berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga memunculkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan akad ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian masyarakat masih memandang praktik sewa-menyewa handphone sebagai bentuk transaksi sederhana yang cukup dilakukan atas dasar saling percaya. Akibatnya, penyusunan akad secara rinci mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, maupun penyelesaian apabila terjadi wanprestasi belum menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik

⁷ Wawancara Yakub, di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 15 Maret 2026, pukul 20.00 WIB.

⁸ Ahmad Syaichoni, "Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah dalam Kajian Muamalah Kontemporer," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 10 (2020): 668–75.

⁹ Asrika Adelina Harahap, "Pelaksanaan Denda Akibat Wanprestasi Sewa Menyewa Rumah di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2018), <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/1336>.

mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik muamalah sehari-hari.¹⁰

Berbagai penelitian mengenai praktik sewa-menyewa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian oleh Nimas tahun 2023 mengkaji praktik sewa kamera di kalangan mahasiswa yang menyoroti tanggung jawab kerusakan barang elektronik secara umum,¹¹ sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Adinda tahun 2025 menemukan bahwa perjanjian sewa di masyarakat seringkali dilakukan secara informal.¹²

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji praktik wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan baik dari sisi objek penelitian, lokasi penelitian maupun fokus analisis terhadap bentuk wanprestasi dalam akad ijarah.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan karena diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik wanprestasi

10 Observasi Yakub, di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 10 Maret 2026, pukul 19.30 WIB.

11 Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim and Putri Handayani, “Analisis Perjanjian Sewa Menyewa antara Pelaku Usaha Penyewa Kamera DSLR dan Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Era Ekonomi Digital,” *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 956–69, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.429>.

12 Adinda Levania et al., Efektivitas Legalisasi Notaris dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, 4 (2025) : 153.

dalam perjanjian sewa-menyewa handphone yang berkembang di masyarakat serta memberikan analisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam melaksanakan akad sewa-menyewa secara lebih jelas, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sekaligus memperkaya kajian akademik mengenai penerapan hukum ekonomi syariah pada praktik muamalah kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Wanprestasi* dalam perjanjian sewa-menyewa *handphone* yang terjadi di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Wanprestasi* dalam perjanjian sewa-menyewa *handphone* di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana praktik *Wanprestasi* dalam perjanjian sewa-menyewa *handphone* di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan.
2. Untuk menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Wanprestasi* dalam perjanjian sewa-menyewa *handphone* di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Secara khusus, penelitian ini memperkaya analisis mengenai penerapan akad *ijarah* pada objek teknologi kontemporer (*handphone*) dan penanganan *Wanprestasi* dalam transaksi informal di konteks masyarakat pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian (*research gap*) yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta dapat menjadi rujukan ilmiah dan bahan perbandingan bagi akademisi atau peneliti selanjutnya yang mengkaji praktik fikih muamalah di era digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan analisis kritis dalam mengaplikasikan teori-teori Hukum Ekonomi Syariah pada studi kasus empiris di masyarakat. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- b. Bagi Masyarakat, khususnya di Desa Lumban Pasir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi hukum syariah. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman mengenai pentingnya akad yang jelas (*kitabah*) untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman), serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi *Wanprestasi* sesuai syariat Islam.

- c. Bagi Pemangku Kepentingan (Pemerintah Desa dan Tokoh Agama), penelitian ini dapat menjadi acuan praktis dan bahan pertimbangan dalam upaya edukasi publik serta mediasi sengketa sewa-menyewa di tingkat lokal. Hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun draf perjanjian sewa sederhana yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah bagi warga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian karena digunakan untuk mengetahui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, akad jasa, dan praktik sewa-menyewa, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian MHD Yusuf Hamidi (2025)

MHD Yusuf Hamidi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, tahun 2025, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Pelayanan PAM Desa (Studi Kasus Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Penelitian tersebut membahas pelaksanaan pelayanan PAM Desa di Desa Lumban Pasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan dan kualitas air yang diberikan PAM belum memuaskan masyarakat dan pelayanan jual beli air bersih yang dilakukan PAM belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Persamaan penelitian MHD Yusuf Hamidi dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan lokasi penelitian yang sama, yaitu Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian MHD Yusuf Hamidi membahas pelayanan PAM Desa, sedangkan penelitian ini membahas praktik wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa handphone, khususnya mengenai keterlambatan pengembalian dan kerusakan handphone.

2. Penelitian Aminah Riski (2022)

Aminah Riski, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, tahun 2022, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jasa Irigasi Sawah Desa Sigalapang Julu.” Penelitian tersebut membahas akad antara petugas irigasi dengan petani yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan prinsip saling percaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan antara petugas irigasi dengan petani pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat pihak yang tidak

melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak jasa irigasi.

Persamaan penelitian Aminah Riski dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai akad secara lisan, hubungan kepercayaan, dan pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Aminah Riski membahas pembiayaan jasa irigasi sawah, sedangkan penelitian ini membahas akad sewa-menyewa handphone serta wanprestasi yang berupa keterlambatan pengembalian dan kerusakan handphone di Desa Lumban Pasir.

3. Penelitian Fadlan Azima Harahap (2021)

Fadlan Azima Harahap melakukan penelitian dengan judul “Praktik Penyaluran Kembali Sewa TV Kabel di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” Dalam naskah penelitian terdahulu disebutkan bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan praktik sewa dan ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik sewa-menyewa dan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya terletak pada objek, lokasi, dan fokus penelitian. Penelitian Fadlan Azima Harahap membahas praktik penyaluran kembali sewa TV kabel, sedangkan penelitian ini membahas wanprestasi dalam

perjanjian sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir, khususnya keterlambatan pengembalian dan kerusakan handphone.

Penelitian Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim dan Putri Handayani (2023)

4. Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim dan Putri Handayani

Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim dan Putri Handayani tahun 2023 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perjanjian Sewa Menyewa antara Pelaku Usaha Penyewa Kamera DSLR dan Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik di Era Ekonomi Digital.” Penelitian tersebut membahas praktik perjanjian sewa kamera dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, termasuk persoalan tanggung jawab terhadap barang elektronik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa barang elektronik yang disewakan dan adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa. Perbedaannya terletak pada objek, lokasi, dan perspektif penelitian. Penelitian Nimas dkk. membahas penyewaan kamera DSLR dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sedangkan penelitian ini membahas sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terhadap keterlambatan pengembalian dan kerusakan handphone.

5. Penelitian Adinda Levania dkk. (2025)

Adinda Levania dkk. tahun 2025 melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Legalisasi Notaris dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah.” Penelitian tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dan pentingnya kekuatan perjanjian dalam memberikan perlindungan kepada para pihak. Dalam skripsi ini penelitian tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa perjanjian sewa di masyarakat dapat dilakukan secara informal sehingga diperlukan kejelasan mengenai hubungan hukum para pihak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perjanjian sewa-menyewa dan perlindungan terhadap para pihak dalam perjanjian. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Adinda Levania dkk. membahas perjanjian sewa-menyewa rumah dan legalisasi notaris, sedangkan penelitian ini membahas praktik sewa-menyewa handphone yang dilakukan secara lisan serta wanprestasi berupa keterlambatan pengembalian dan kerusakan handphone berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas hubungan akad atau perjanjian, praktik sewa atau jasa, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta penerapan prinsip hukum Islam atau Hukum Ekonomi

Syariah. Beberapa penelitian juga memiliki persamaan pada persoalan pelaksanaan akad secara lisan dan pentingnya kejelasan hak serta kewajiban para pihak.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, lokasi, dan fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik sewa-menyewa handphone di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan. Fokus penelitian diarahkan pada tujuan penggunaan handphone yang disewa serta bentuk wanprestasi berupa keterlambatan pengembalian dan kerusakan handphone, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip akad ijarah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas sah atau tidaknya praktik sewa-menyewa, tetapi secara khusus menganalisis pelaksanaan akad sewa-menyewa handphone dan tanggung jawab para pihak ketika terjadi keterlambatan pengembalian atau kerusakan barang. Penelitian ini juga mengambil lokasi penelitian di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan yang menjadi konteks empiris penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penulisan skripsi secara keseluruhan, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan skripsi penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori : Merupakan landasan teori untuk memperkuat teori penelitian yang membahas secara mendalam tentang syarat, prinsip, rukun, landasan Qurán dan Hadist Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Sewa-Menyewa, *Wanprestasi*, dan *Handphone*.

BAB III Metode Penelitian : Merupakan bahasan tentang metode penelitian dari skripsi penelitian ini, yaitu membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Merupakan bab yang membahas Hasil Penelitian ; Gambaran Umum, Praktik *Wanprestasi* dalam perjanjian sewa menyewa hp, serta Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Wanprestasi* dalam praktik sewa-menyewa hp di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan.

BAB V Kesimpulan : Merupakan bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.